



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang, dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang sebagai Badan Usaha Milik Daerah agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu didukung dengan modal yang kuat sehingga mampu menjadi andalan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang, dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87 DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
23. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri : E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri: E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 6 Seri: E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012, Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PD. BPR Kabupaten Karawang adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang.
7. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PD. PK. Kabupaten Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa keuangan bukan bank.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang, dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang, yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Langsung dalam bentuk uang.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

**Paragraf 1
Maksud**

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang adalah untuk memenuhi modal dasar yang wajib disetor oleh Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang.

**Paragraf 2
Tujuan**

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:

- a. meningkatkan daya saing daerah;
- b. memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- d. memberikan kontribusi kepada Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang; dan
- c. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang

Paragraf 1
Modal Dasar

Pasal 5

- (1) Modal Dasar PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ditetapkan sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi Modal Dasar PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penyertaan modal.

Paragraf 2
Besaran Penyertaan Modal

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sampai dengan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 48.793.849.218,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan dua ratus delapan belas rupiah).
- (2) Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Tarum yang belum dipenuhi sebesar Rp. 101.206.150.782,- (seratus satu miliar dua ratus enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 43.260.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 27.946.150.782,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Bagian Kedua
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang

Paragraf 1
Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD. BPR Kabupaten Karawang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar PD. BPR Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk disetor kepada PD. BPR Kabupaten Karawang yaitu sebesar 55% (lima puluh lima persen) atau sebesar Rp. 8.250.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Paragraf 2
Besaran Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Kabupaten Karawang sampai dengan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.498.402.581 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Kabupaten Karawang yang belum dipenuhi sebesar Rp. 5.751.597.419,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Kabupaten Karawang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2016 sebesar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.751.597.419,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Bagian Ketiga
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang

Paragraf 1
Modal Dasar dan Komposisi Kepemilikan Saham

Pasal 9

Modal Dasar PD. PK. Kabupaten Karawang ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PD. PK Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, didasarkan pada komposisi kepemilikan saham, yakni sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling banyak 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp. 8.400.000.000,- (delapan miliar empat ratus juta rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten Karawang paling banyak 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp. 12.600.000.000,- (dua belas miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - c. Kepemilikan Saham lainnya ditentukan berdasarkan Persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penyertaan modal kepada PD. PK. Kabupaten Karawang untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Paragraf 2
Besaran Penyertaan Modal

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. PK. Kabupaten Karawang sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. PK. Kabupaten Karawang yang belum dipenuhi sebesar Rp. 7.650.000.000,- (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. PK. Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2016 sebesar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan

- c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Keempat
Sumber Dana dan Pelaksanaan Penyertaan Modal

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), PD. BPR Kabupaten Karawang sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan PD. PK Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), bersumber dari APBD Kabupaten Karawang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan keuangan daerah.

BAB III
LABA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mendapatkan laba dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, PD. BPR Kabupaten Karawang dan PD. PK Kabupaten Karawang.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, PD. BPR Kabupaten Karawang dan PD. PK Kabupaten Karawang wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- laporan rincian penggunaan dana yang bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - laporan kinerja Perusahaan Daerah; dan
 - laporan keuangan tahunan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.


Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **13 Oktober 2015**
Wt. BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **13 Oktober 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015
NOMOR : **6** .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

Pembina TK I

NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT
:(154/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang kepada 3 (tiga) Perusahaan Daerah yakni Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang, dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang sebagai Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu implementasi kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah agar lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta dalam upaya menggali potensi sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain itu bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang, dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang, merupakan konsekuensi hukum atas didirikannya ketiga Perusahaan Daerah tersebut, dimana Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai salah satu pemilik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang serta sebagai pemilik tunggal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, berkewajiban untuk memenuhi modal dasar yang harus disetor sampai terpenuhinya modal dasar ketiga Perusahaan Daerah tersebut.

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang, dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang dilaksanakan secara bertahap yang dimulai pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karawang.

Berpijak pada ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang, dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Modal Dasar Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 7

ayat (1)
Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang.

ayat (2)
Kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah sebesar 55%, didasarkan pada komposisi kepemilikan saham, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang.

Pasal 8

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 9

Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah), didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.1509-Admrek/2014 tentang Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Di Kabupaten Karawang Menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang.

Pasal 10

ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah sebesar 60%, pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yaitu dalam hal badan hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Karawang berubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas.

Huruf c
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 11

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 12

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 13

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 14

ayat (1)
Didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

ayat (2)
Cukup Jelas.

ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.